



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 377/XII/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 377/XII/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT.002 RW.002 Desa. Kalanganyar Kec.
Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMKN 1 Rangkasbitung
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 61, Kelurahan Muara Ciujung Timur Kec.
Rangkasbitung, Lebak - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Desember 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 15 Desember 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 377/XII/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 29 September 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rangkasbitung melalui surat nomor : 003/Pri-KIP/ 2017, yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dibutuhkan berupa kegiatan rehabilitasi ruang laboratorium dan ruang teori SMKN 1 Rangkasbitung pada pelaksanaan kegiatan Swakelola, Volume Kegiatan 4 Paket (8 Ruang), Sumber Dana DIT.PSMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017, Jumlah Dana Rp. 202.400.000,- :

1. Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengangkatan Tim Rehabilitasi Laboratorium dan lampiran tim rehabilitasi laboratorium SMK.
2. Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengangkatan tim perencana dan pengawas rehabilitasi laboratorium dan lampiran tim perencanaan dan pengawasan rehabilitasi laboratorium SMK.
3. Pakta Integritas;
4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
5. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% bantuan rehabilitasi laboratorium;
6. Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan prestasi 100% penyelesaian pekerjaan bangunan rehabilitasi laboratorium;
7. Berita serah terima pekerjaan 100% bantuan rehabilitasi laboratorium SMK;

8. Berita acara serah terima aset hasil pembangunan bantuan rehabilitasi laboratorium, dan lampiran berita acara serah terima aset;
9. Gambar bangunan rehabilitasi laboratorium
10. Rencana anggaran biaya (RAB)
11. Jadwal pelaksanaan rehabilitasi
12. Analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang
13. Gambar bangunan rehabiltasi
14. Nota pembelanjaan dan/atau kwitansi pembelanjaan;

[2.3] Pada tanggal 26 Oktober 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, dengan surat Nomor: 007/Pri-KIP/2017, yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 13 Desember 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.5] Pada tanggal 15 Desember 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 108/II/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 109/II/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 22 Februari 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Februari 2018, hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Ika Mustika Dewi, ST, Ratna Susilawati, S.HI dan Haris Nugraha, ST.,MM berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 600/232/Perkim-1/2018 **sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 dilaksanakn mediasi penyelesaian sengketa informasi, Dalam pelaksanaan mediasi tersebut pihak pemohon menarik diri dari proses mediasi sehingga Mediator menyatakan mediasi gagal.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 118/III/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 119/III/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 15 Maret 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pembuktian.

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Maret 2018, hanya dihadiri oleh Termohon **sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera

untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 pukul 13.30 WIB

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 128/III/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 129/III/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 22 Maret 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pembuktian.

[3.8] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 29 Maret 2018 **baik Pemohon dan Termohon tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 377/XII/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis


(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Rohimah)

Panitera Pengganti

(Hujaji)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten